



## PENEMUAN BENIH-BENIH MAQAASHID AL-SHARI'AH PADA MASA SAHABAT

Isnaini

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
*Isnainikhalil@gmail.com*

Naskah diterima: 25 Januari 2021, direvisi: 30 Maret 2021, disetujui: 10 Juni 2021

---

### Abstrak

---

*The article wants to explain about the discovery of the seeds of the application of maqashid al-shari'ah as one of the methods of formulating Islamic law at the time of the Companions. This study uses a descriptive analytical method with the type of library research with a historical philosophical approach. The results of the study found and proved that in practice maqashid al-shari'ah had been applied in the formulation of laws on various problems, even though at that time maqashid al-shari'ah had not yet become an independent science or a branch of usul al-fiqh. The form of legal formulation based on maqashid al-shari'ah can be seen in the following examples between choosing the time of prayer on the way, distribution of spoils of war, zakat for people who have just converted to Islam, and the punishment of cutting off hands for thieves during times of famine.*

**Keywords:** *maqashid Al-shari'ah, Companions, usul al-fiqh*

---

### Abstrak

---

Artikel ingin menjelaskan tentang penemuan benih-benih penerapan *maqashid al-shari'ah* sebagai salah satu metode perumusan hukum Islam pada masa sahabat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis historis. Hasil penelitian menemukan dan membuktikan bahwa secara praktek *maqashid al-shari'ah* telah diterapkan dalam perumusan hukum terhadap berbagai masalah, walaupun ketika itu *maqashid al-shari'ah* belum menjadi sebuah ilmu mandiri atau cabang *usul al-fiqh*. Bentuk perumusan hukum berdasarkan *maqashid al-shari'ah* itu dapat dilihat pada contoh-contoh berikut antara memilih waktu pelaksanaan shalat dalam perjalanan, disrtibusi harta rampasan perang, zakat untuk orang yang baru masuk Islam, serta hukuman potong tangan untuk pencuri ketika masa panceklik.

**Kata Kunci:** *maqashid Al-shari'ah, Shahabat, usul al-fiqh*



## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi pertanyaan apakah perumusan hukum Islam di zaman memakai pendekatan atau menggunakan sumber *maqashid al-shari'ah*. Banyak persoalan yang terjadi di zaman sahabat tidak diselesaikan berdasarkan makna lahir (tekstual) ayat bahkan cenderung diluar teks (kontekstual). Karenanya, penelitian ini ingin membuktikan apakah setiap perumusan hukum dalam ijtha-d sahabat itu sesuai dengan tujuan, rahasia dan hikmah dari pembuat hukum (*al-shari'*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan yang menjadikan teks sebagai objek penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka salah satu metodenya adalah dokumentasi yang diterapkan dengan cara menghimpun dokumen pribadi maupun dokumen resmi yang diperoleh dari kepustakaan. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis yang berguna untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan teori *maqashid al-shari'ah* dan penerapannya di zaman sahabat. Secara garis besar penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis bertujuan untuk mengungkapkan esensi perumusan

hukum ketika sahabat berijtihad baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pendekatan historis bertujuan menggambarkan secara waktu dan tempat dimana dan kapan terjadinya penerapan *maqashid al-shari'ah*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Defenisi Maqashid al-shari'ah

Secara bahasa *maqashid al-shariah* terurai dari dua kata, *maqashid* dan *shari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata مقصد dengan fathah huruf *shad*, yang berasal dari kata قصد yang diderivasi dari kata قصد يقصد-قصدا yang mempunyai arti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil, tidak melewati batas, dan jalan yang lurus. (Abadi, Fairuz, 1987, 396 dan Munawwir, Warson, 1997,1123-1124). Arti kata ini sejalan dengan berbagai akar kata *maqashid* yang terdapat dalam berbagai firman Allah dalam al-Quran. Misalkan dalam QS. Fathir, ayat 32 yakni:

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ...

Artinya:

...lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan... (QS.Fathir, 35 :32).

Ilyas Dardur menyebutkan bahwa kata *maqashid* mempunyai lima arti yaitu: (الإعتدال والتوسط وعدم الإفراط) (1)



(seimbang dan tidak melewati batas), (2) *إستقامة الطريق* (konsisten dalam menempuh jalan), (3) *الوسط* (seimbang), (4) *العدل* (adil), (5) *الإعتماد والأمان* (pegangan dan menyengaja). (Dardur, Ilyas, 2015, 7-9).

Sedangkan unsur kedua adalah lafaz shariah yang secara bahasa mempunyai arti jalan menuju mata air, kebiasaan, sunnah, jalan, adat kebiasaan, sama. (Munawwir, Warson, 1997, 711). Sedangkan menurut istilah banyak sekali terminologi ulama. Dalam perspektif "Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, shariah adalah: *الشريعة هو المنهج المستقيم ومورد الأحكام المنظمة الذي ارتضاه الله لعباده.* (Syari'ah adalah jalan yang lurus dan aturan yang disukai oleh Allah untuk sekalian hambanya). (Zahgibah, al-Din, 1999, 39).

Apabila kata *maqashid* dan *al-shariah* digabungkan maka para ulama ushul telah memberikan banyak defenisinya. Misalnya menurut 'Alla al-Fasi adalah: *الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.* (berbagai tujuan dan rahasia dari shariah yang ditetapkan Allah ketika menetapkan suatu hukum di antara berbagai hukum). ('Abdullah, 'Alla, 1963, 51). Nur al-Din menggarisbawahi beberapa komponen dasar yang harus ada dalam *maqashid al-shariah* yaitu: (1)

mesti mencakup tujuan dan rahasia yang hendak dicapai, (2) hukum shari'at, (3) seluruh tujuan dan rahasia yang diinginkan harus bermuara pada nilai ketaatan atau '*ubudiyah* kepada Allah, (4) tujuan dan rahasia itu adalah mashlahah bagi manusia di dunia dan akhirat. (Al-khadimi. Nur, 2008, 14; Isnaini, 2018, 206-218).

### Peran *Maqashid al-Shari'ah* Antara Sebagai Sebuah Sumber dan Pendekatan

Mayoritas ulama, baik ulama klasik ataupun kontemporer sepakat bahwa tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Semua perintah dan larangan mempunyai hikmah dan manfaat bagi pelakunya. (Darraz, Abdullah, t.t. 3).

Berdasarkan ini, setiap ulama sepakat *maqashid al-shari'ah* adalah aspek terpenting dalam penetapan hukum. Setiap hukum tidak boleh keluar dari dimensi *maqashid al-shari'ah*. Oleh karena mengetahui *maqashid al-shari'ah* adalah persyaratan utama bagi mujtahid. (Al-Najjar, 'Abdul Majid, 2008, 20 dan Al-raisu, Ahmad, 1995, 353-362).

Para *Maqashidiyyun* telah ijma'k bahwa syari'at mempunyai maksud dan tujuan (*maqashid al-shari'ah*), namun realitanya mereka tidak sepakat mengenai status, posisi dan fungsi *maqashid al-shari'ah* itu sendiri. Mereka



senantiasa mempersoalkan apakah *maqashid al-shari'ah* dapat dikatakan sebuah ilmu yang mandiri, yang berdikari (*ilm mustaqil*), terpisah dari *usu'l al-fiqh*, atau dia masih menjadi bagian teori *usu'l al-fiqh* dalam merespon berbagai persoalan hukum. Perspektif ulama terkait permasalahan ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni: *maqashid al-shari'ah* sebagai teori merdeka, *maqashid al-shari'ah* sebagai bagian dari *usul al-fiqh*, *maqashid al-shari'ah* dan *usul al-fiqh* sebagai teori yang saling menyempurnakan. Berikut uraian lengkapnya.

#### ***Maqashid al-Shari'ah* Sebagai Teori Independen**

Thahir Ibn 'Ashur mempresentasikan tentang wacana kemerdekaan *maqashid al-shari'ah* untuk pertama kali melalui karyanya yang berjudul *maqashid al-shari'ah al-Isla'miyyah*. Ia memaparkan:

"jikalau kita ingin menggali sebuah pengetahuan yang absolut (*qath'i*) untuk mendapatkan pemahaman keagamaan, menjadi keniscayaan bagi kita untuk mengerti secara mendalam berbagai permasalahan *usul al-fiqh*, kemudian dibentuk ulang sembari diuji dengan menerapkan penalaran kritis, lalu kita lenyapkan semua unsur aneh yang menjadi anomali-anomali. Setelah

itu, kita berikan pengayaan di dalamnya, ilmu yang sangat utama di dalam kajian *fiqh*. Kita beri nama ilmu baru ini dengan ilmu *maqashid al-shari'ah* dan kita abaikan *usul al-fiqh* sebagaimana adanya. (Ibn 'Ashur, 2006, 49).

Pernyataan diatas muncul, disebabkan keprihatinan yang mendalam terhadap perpecahan, konflik dan ketidaksamaan pendapat yang terjadi dalam menetapkan hukum Islam. Kesukaran mencari titik temu karena argumentasi yang dibangun umat Islam, tidak dibangun dari berbagai prinsip syari'at dan tidak mengacu kepada tujuan shari'ah. Ahli syariat perlu menciptakan metode yang akurat, absolut dan memiliki kebenaran universal yang dapat diterima oleh mayoritas orang. Ahli syari'at harus bisa menciptakan metode tersebut, sebagaimana para saintis mampu menggali pengetahuan yang absolut, minimal mengarah kepada kepastian dan tidak menimbulkan konflik. (Ibn 'Ashur, 2006, 3-4). Walaupun pengetahuan yang absolut terbilang pelik untuk dirumuskan, akan tetapi secara minimal, pengetahuan yang mendekati kepastian mampu diformulasikan oleh ahli syari'at. (Ferdiansyah, Hengki, 2017, 55).

Untuk menjadi sebuah ilmu baru yang berdiri sendiri, sebenarnya dalam



perspektif 'Abd al-Majid al-Shaghir, *maqashid* sudah diwacanakan oleh al-Juwaini sedari tempo dulu. Ilmu baru ini diharapkan dapat menimalisir perdebatan dan polemik di kalangan ulama dan melewati *usul al-fiqh* yang masih berkarakter *zanni*. (Al-shaghir, 'Abd al-Majid, 1994, 55). Namun, Nu'man Jughaim mengkritisi kesimpulan ini. Menurutnya, al-Juwaini tidak menghendaki menjadikan *maqashid al-shari'ah* sebagai ilmu yang merdeka dan dia sekedar membuat rumusan kaidah-kaidah universal syariat yang dapat dibuat menjadi rambu-rambu dalam penetapan hukum. Ditambahkan lagi oleh Nu'man Jughaim, bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh al-Juwaini pada saat itu, karena tidak berfungsi struktur sosial, politik dan dunia yang sedang diterpa bencana krisis ulama. Dalam situasi krisis seperti ini, tidak banyak orang yang punya kompetensi dan kapabilitas dalam berjihad yang mampu menerapkan rumusan *usul al-fiqh* lama secara paripurna, merdeka dan memberikan hasil, manfaat serta signifikansi. (Jughaim, Nu'man, 2007, 69). Supaya produk hukum yang mereka lahirkan tidak kebablasan alias tidak meleset jauh dari prinsip pokok syari'at perlu kiranya digali kode etik syari'at. (Jughaim, Nu'man, 2007, 69).

'Abd al-majid al-Najjar kelihatannya juga mensupor gagasan independensi (kemerdekaan) *maqashid* dari *usul al-fiqh*. Pada saat mengeksplorasi perkembangan diskursus *maqashid al-shari'ah*, dia mengakui bahwa diskursus *maqashid al-shari'ah* pada zaman kontemporer ini, perhatiannya sudah beralih kepada usaha menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang merdeka (mandiri) yang memiliki perbedaan dari *usul al-fiqh*. Hal ini tergambar dari berbagai karya ulama kontemporer, hasil riset, bahkan saat ini *maqashid* sudah ditetapkan menjadi mata kuliah dan jurusan tersendiri di berbagai kampus Timur Tengah. (Al-najjar, 'Abdul al-Majid, 2008, 23).

#### ***Maqashid al-Shari'ah* Sebagai Elemen *Usul al-fiqh***

Perdebatan dan polemik di kalangan ulama dan akademisi ditimbulkan oleh wacana pemisahan *maqashid* dari *usul al-fiqh* dan manjadikan ilmu yang berdiri sendiri (*'ilm mustaqil*). Perspektif sebahagian mereka, *maqashid* tidak dapat berdiri sendiri sendiri karena hakikatnya ia adalah bahagian dari ilmu *usul al-fiqh*. Pendapat ini terhubung kepada komentar 'Abdullah bin Daraz yang menyatakan bahwa *istinbat* hukum dapat diupayakan melalui dua ilmu: kaidah bahasa 'Arab



(*‘ilm lisan al-‘Arab*) dan ilmu rahasia syari’at (*asrar al-shariah*). (Daraz, ‘Abdullah, t,t, 4). Kedua ilmu ini dalam persepektif al-Raisuni terintergrasi dalam kajian *usul al-fiqh*. Artinya, *usul al-fiqh* tidak hanya mencakup berbagai teori kebahasaan, namun juga membahas secara detail tentang rahasia, maksud dan tujuan syari’at.

Tiga kritikan yang dilontarkan AL-Hasan al-Shahid terhadap kelompok yang mendukung *maqashid al-shari’ah*. *Pertama*, dengan hadirnya kajian khusus tentang *maqashid al-shari’ah* dalam berbagai karya ulama kontemporer, itu tidak berarti mengisyaratkan kemandirian *maqashid al-shari’ah* yang berdiri sendiri dan terpisah begitu saja dari *usul al-fiqh*. Sebab, ulama terdahulu juga banyak menulis buku spesifik yang berkaitan dengan berbagai teori yang terdapat dalam *usul al-fiqh*, namun kehadiran karya tersebut tidak mesti dipahami sebagai teori yang merdeka (independen) dan tercaerai dari induknya. Seperti bahasan *ijtihad* yang ditulis oleh al-Juwaini dan al-Suyuti dalam satu buku khusus. Hal ini bukan berarti mereka ingin menceraikan *ijtihad* dari kerangka besar teori *usul al-fiqh*, karena setiap ilmu mempunyai banyak bagian dan cabang, dan sering seorang ulama ingin memperinci secara detail salah satu

bagian ilmu tersebut dalam satu bentuk buku khusus. (Shahid, al-Shahid, 2013, 79).

*Kedua*, *usul al-fiqh* secara metodologis hakikatnya sama dengan *maqashid al-shari’ah*, sebab *usul al-fiqh* juga sebuah metode untuk memperoleh pemahaman akan maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap perintah dan larangannya. Ada kejanggalan yang dirasakan oleh ‘Abd al-Qadir Ibn Hirzillah bila *maqashid* disebut sebagai solusi alternatif dari tekstualitas *usul al-fiqh*, karena pada substansinya asumsi yang diciptakan banyak orang bahwa *maqashid* itu berdiri pada dalil universal (*al-kulliyat*) dan dalil yang absolut (*al-qath’iyat*). Keseluruhan ini merupakan hasil dari pemikiran ulama *usul al-fiqh*. Bahkan di era modern *maqashid al-shari’ah* telah diangkat ke permukaan lagi, tidak jauh perbedaannya dengan *maqashid* yang telah dikonstruksi ulama klasik dalam berbagai buku *usul al-fiqh*. (Ibn Hirzillah, ‘Abd al-Qadir, 2007, 318-320).

*Ketiga*, realitanya jika ditelaah berbagai buku *maqashid* saat ini, hampir keseluruhan buku itu membahas berbagai teori yang telah lama diterapkan dalam *usul al-fiqh* seperti *istiqrar*, *mashlahah al-mursalah*, *istihsan*, *masalik al-illah*, *qiyaas*, dan



lain sebainya. Dengan demikian, dalam ranah praktis dan konsep antara *usu>l al-fiqh* dan *maqashid* memang tidak dapat diceraikan. (Shahid, al-Shahid, 2013, 80).

Sementara itu Jamal al-Din al-'Athiyah tidak begitu percaya seberapa besar manfaat yang didapat dari usaha penceraian kedua pengetahuan ini, bahkan usaha tersebut, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak jika tetap dipaksakan. Dalam pandangannya, *usul al-fiqh* akan menghadapi stagnasi jika diceraikan dari kajian *maqashid al-shari'ah*, karena *maqashid* adalah jantung *usul al-fiqh* itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, *maqashid al-shari'ah* tidak akan berguna dan beroperasi, bila tidak disertai dengan *usul al-fiqh*, sebab kebanyakan metode yang diterapkan di dalamnya masih memakai dari teori *usul al-fiqh*. (Al-'Athiyah, Jamal al-Din, 2006, 238). Selaras dengan pendapat sebelumnya, 'Abdullah bin Bayah lebih cenderung kepada pengoptimalan *maqashid al-shari'ah* dalam diskursus *usul al-fiqh*. Bahkan ia juga bisa diterapkan untuk mengembangkan konsep *istihsan*, *istishlah*, *qiyas*, *ma'alat al-af'al*, *sad al-dzara'i*, yang selama ini terlihat kaku dan didominasi dengan persyaratan teknis yang sangat ketat. (Ibn Ba>yah, Abdullah, 2006, 137).

Kesimpulan kelompok ini dimulai dari fakta historis yang menjelaskan bahwa *maqashid al-shari'ah* adalah pengetahuan yang lahir dari Rahim *usul al-fiqh* dan tidak mungkin menceraikan keduanya. (Shahid, al-Shahid, 2013, 85). Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai teori dan terminologi *usul al-fiqh* yang juga diterapkan dalam kajian *maqashid al-shari'ah*. Maka dari itu, al-Shatibi tidak menyatukan pembahasannya dalam karyanya *al-muwafaqat*, karena antara keduanya dalam ranah teoritis dan praktis sangat mempunyai keterkaitan. (Jughaim, Nu'man, 2007, 57-64).

#### ***Maqashid al-Shari'ah dan Usu>l al-Fiqh* Sebagai Teori yang Saling Menyempurnakan**

Sekalipun pada mulanya *maqashid al-shari'ah* hanya bagian dari konsep *usul al-fiqh* dan penerapannya juga banyak didapati dalam berbagai literatur *fiqh*, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkrangkeng *maqashid al-shari'ah* selamanya dalam jeruji besi *usu>l al-fiqh*. Sudah menjadi kebiasaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan bahwa suatu ilmu dimulai dengan konsep tertentu, kemudian dikaji dan diperiksa terus-menerus sampai akhirnya menjadi ilmu yang mapan dan merdeka (berdiri sendiri). Banyaknya kajian, riset dan dibukanya





jurusan/konsentrasi *maqashid al-shari'ah* di sejumlah perguruan tinggi Islam, ini memberikan sinyalemen bahwa kelayakan *maqashid al-shari'ah* untuk disejajarkan dengan berbagai ilmu keislaman lainnya. (Al-Khadimi, Nur al-Din, 2007, 59).

Salah cara yang dapat diterapkan untuk membuktikan kelayakan *maqashid al-shari'ah* menjadi sebuah ilmu yang memiliki distingsi dengan *ushul al-fiqh* adalah dengan melakukan pengujian dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terhimpun di dalamnya. Ketiga dimensi ini adalah parameter dasar dalam filsafat ilmu, guna melihat perbedaan cakupan satu ilmu dengan ilmu lainnya dan bisa juga diterapkan untuk memberikan sebuah penilaian apakah objek yang dikaji itu pantas disebut sebagai sebuah ilmu atau sebaliknya. Isma'il al-Hasan dalam risetnya terhadap pemikiran *maqashid al-shari'ah* Ibn 'Ashur, memberikan kesimpulan bahwa *maqashid al-shari'ah* layak disebut ilmu karena sudah mencakup ketiga dimensi tersebut. (Al-Hasani, Isma'il, 1995, 120-128). Uraian rinci dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dilihat dari dimensi ontologis (*maudhui*), *maqashid al-shari'ah* terdiri dari disiplin berbagai ilmu memuat prinsip, berbagai kaidah

dan berbagai metode yang dapat diterapkan untuk mendapatkan pemahaman tentang maksud dan tujuan syari'at. Oleh karena itu, tidak aneh bila sebagian objek yang dibahas dalam kajian ini adalah pengembangan lebih lanjut dari berbagai materi yang sudah didiskusikan dalam *ushul al-fiqh* dan *qawa'id fiqhyyah*. (Al-Hasani, Isma'il, 1995, 125). *Kedua*, dilihat dari dimensi metodologis (*al-manhaj*), *maqashid al-shari'ah* sudah mempunyai aneka ragam metode yang dapat diterapkan untuk menelusuri hikmah yang tertulis dan yang tersirat dalam teks. Salah satu metode yang biasa mereka pakai adalah metode *istiqra'*. (Al-Hasani, Isma'il, 1995, 437). Sementara dari dimensi aksiologis, tujuan ilmu *maqashid al-shari'ah* adalah menemukan hikmah dan rahasia yang tersimpan dalam syari'at, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian hikmah tersebut dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Para pakar *maqashid* mempercayai bahwa syari'at Islam diturunkan Allah SWT untuk membawa kemaslahatan bagi alam semesta. Karenanya, mereka tidak hanya berhenti pada pemahaman yang bersifat tekstual semata, tetapi juga mengadakan penelusuran pada makna dan tujuan yang tersuruk di balik hukum maupun





berbagai dalil secara mendalam. (Al-Hasani, Isma'il, 1995, 123).

Namun perlu ditegaskan bahwa sekalipun *maqashid* dapat disebut ilmu yang tersendiri, akan tetapi dalam penetapan hukum ia tidak dapat diceraikan dari *usul al-fiqh*, karena kedua ilmu ini harus dikoneksikan dan dintegrasikan ketika penetapan hukum. Isma'il menyatakan:

"Pada hakikatnya *maqashid* tidak bercerai secara resmi dari *usul al-fiqh* dalam proses penetapan hukum. Proses penggalian hukum tidak akan efektif dan paripurna kecuali mendalami aspek kebahasaan dan melakukan penelusuran aspek kemashlahatan yang diinginkan oleh syari'at. Demi tujuan integrasi kedua pengetahuan itu (*maqashid* dan *istinbath* hukum), kami rumuskan ilmu *ushul* yang berkiblat pada *maqashid*, yang mempunyai atensi terhadap hierarkis dalil, metode *istinbat* hukum, berbagai tujuan syari'at dan tata cara bagaimana memaksimalkannya dalam memahami shari'at. Apabila kesimpulan interpedensi kedua ilmu ini dapat diterima dalam ranah praktis, namun pada saat yang bersamaan kedua ilmu ini tetap berlainan dari sisi teoritis, baik aspek ontologis, metodologis maupun aksiologis. (Al-Hasani, Isma'il, 1995, 438).

Selaras dengan kesimpulan ini, al-Khadimi juga melihat terdapat koneksi yang kuat antara *usul al-fiqh* dan *maqashid al-shari'ah* (Ramadhina, 2020). Jikalau pada permulaan bukunya ia menyatakana *maqashid* adalah *usul min usul al-fiqh* (fondasi dasar *usul alfiqh*), (al-Khadimi, Nur al-Din, 1995, 7).

Pada bahagian lain ia mengatakan *usul al hiya asas al-maqashid* (*usul* adalah fondasi dasar *maqashid*). Al-Hasani, Isma'il, 1995, 110). Koneksi kedua pengetahuan ini dapat kelihatan dari berbagai teori *usu>l al-fiqh* yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari teori *maqashid al-shariah*, seperti kemestian memahami *maqashid* dalam kajian *ijtihad* dan keharusan melakukan penelusuran makna terdalam atau *maqashid* dalam bahasan *dilalah al-alfadz*.

Berdasarkan hal ini, dalam pandangan al-Khadimi, yang dimaksud *istiqlal maqashid 'am al-usul al-fiqh* (independensi/kemerdekaan *maqashid* dari *usul al-fiqh*) itu hanya berada pada ranah teoritis, sistematika pembahasan dan bahan kajian. Sementara dalam ranah praktis, kedua ilmu kawin dan tidak bisa diceraikan satu sama lain secara total. Ia memberi contoh pembedaan kedua ilmu ini ibarat perceraian *usul al-fiqh* dengan *fiqh* dan



bahasan ibadah dengan mu'amalah. Dua hal yang kelihatan tampak berlainan dari dimensi materi dan sistematika pembahasan, akan tetapi pada hakikatnya kedua hal ini berhubungan. (Al-Khadimi, Nur al-Din, 2007, 110).

Sebenarnya, al-Sha>tibi sudah memaparkan relasi kedua pengetahuan ini, meskipun ia tidak memakai istilah *maqashid* dan *usul al-fiqh* secara langsung. Dia memberikan istilah *maqashid* dengan berbagai dalil umum (*kulliyah*), karena ia adalah kesimpulan umum dari semua aspek syariat. Sementara *usul al-fiqh* diberi istilah dengan dalil khusus karena ia berisi berbagai dalil yang bersifat parsial, juziyyah, dan teknis. Dalam perspektifnya, baik dalil umum maupun dalil khusus sangat penting diterapkan dan tidak boleh diabaikan salah satunya dalam proses penetapan hukum. (Ferdiansyah, Hengki, 2018, 62). Al-shathibi berkomentar:

Adalah sebuah keharusan yang tidak dapat dibantah, yakni untuk memakai segala dalil universal ini (*al-kulliyat/maqashid al-shari'ah*) dalam pemakaian berbagai dalil spesifik, semisal; al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, Orang yang hanya berpegang kepada berbagai dalil khusus dan berpaling dari berbagai dalil umum maka hasil ijtihadnya akan keliru dan begitu pula

sebaliknya. (Al-sha>tibi, Abu Isha>q, t.t., 174).

Berdasarkan kutipan di atas, 'Ali Ibn Rabi>'ah mewajibkan untuk mengembalikan kepada berbagai dalil khusus (*al-adillah al-juz'iyyah*), seperti al-Quran, hadis, dan lain-lain, serta dikoloborasikan dengan *maqashid al-shari'ah* ketika dilakukan penggalian hukum, bahkan mendasarkan kepadanya adalah sebuah keharusan dalam syariat disebabkan adanya dalil yang menguatkan hal ini. (Rabi>'ah, Ali Ibnu, 2002, 281). Jika dilihat lebih lanjut, sekalipun Ibnu 'Ashu>r adalah orang yang mendiskusikan *maqashid* menjadi ilmu yang berdiri sendiri, namun kelihatannya ia masih kosnsiten memakaikan *usul al-fiqh* dalam ranah praktis. Kesimpulan ini sangat kentara kelihatan dalam uraiannya yang berkaitan dengan *ihtiyaj al-faqih ila ma'rifah maqashid al-shari'ah* (urgensi *maqashid alshari'ah* bagi ahli *fiqh*). (Ferdiansyah, Hengki, 2018, 63).

Pada kajian ini, ia memaparkan bahwa ada lima tugas dan tanggung jawab bagi seorang mujtahid terhadap syari'at, salah satunya adalah mendapatkan pemahaman al-Quran dan hadis berdasar pendekatan linguistik. Untuk mengetahui penerapan pendekatan linguistik tersebut seseorang mesti mendapatkan pemahaman *usu>l*



*al-fiqh* secara mendetail. Sementara empat tugas lainnya, seperti analisis berbagai pertentangan dalil, pemakaian *qiyas*, metode penetapan hukum yang tidak ada dalilnya dan tidak dapat dianalogikan ke dalil manapun, dan melakukan penelusuran maksud dan tujuan hukum, adalah fungsi utama ilmu *maqashid al-shari'ah*. (Ibn 'Ashur, Al-Thahir, 2001, 13-16).

Penjelasan Ibn 'Ashur ini mengisyaratkan bahwa *ushul al-fiqh* memang tidak dapat dipandang sebelah mata begitu saja, ketika melakukan analisis sebuah persoalan, terutama untuk mendapatkan makna tekstual al-Quran dan hadis, karena tidak mungkin mendapatkan pemahaman maksud dan tujuan syariat tanpa mengerti makna dasar teks terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kedua ilmu itu harus saling terkoneksi dan terkolaborasi satu sama lain guna mendapatkan kesimpulan hukum yang lengkap dan kontributif. Mengabaikan salah satunya, pada gilirannya akan membangun pemahaman yang reduksionis, distorsi dan dikotomis. (Ferdiansyah, Hengki, 2018, 63).

Dari semua pendapat di atas, kelihatannya diskursus ulama mengenai status kajian *maqashid* tidak terlalu bertentangan dan masih dimungkinkan untuk mencari titik temu. Pendapat

yang mensupor independensi *maqashid al-shari'ah* pada hakikatnya lebih melihat pada dimensi bahasan, metode dan sistematika kajian *maqashid* yang memang sudah berkembang dan agak sedikit berlainan dengan bahasan *usu'l al-fiqh*. Sedangkan kelompok yang melakukan kritik wacana independensi lebih memperhatikan ranah praktisnya, sebab sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua ilmu ini sangat dibutuhkan ketika penggalian hukum. Kendati demikian, kelompok ini juga tidak memicingkan mata dengan perkembangan kajian *maqashid* yang begitu cepat dan signifikan, bahkan sebahagian mereka juga menulis buku khusus dan spesifik tentang *maqashid*, sebut saja Jama' al-Din al-Athiyah, 'Abdullah Ibn Ba'ah, Ahmad al-Raysuni, Ali Jum'ah, Ilyas Dardur dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mazhab interpedensi merupakan jalan tengah dari kedua pendapat sebelumnya. (Ferdiansyah, Hengki, 2018, 64).

#### **Maqashid al-Shariah di zaman Sahabat**

Embrio teori maqashid atau substansi *maqashid* dapat ditemukan semenjak zaman Nabi dan sahabat. Namun ketika belum ditulis menjadi ilmu yang berdiri sendiri atau bahagian *usu'l al-fiqh*. (Rohayana, Muhtarom, 2021). Imam Ahmad (w.241 H/847 M) meriwayatkan bahwa "ketika sahabat



menemukan permasalahan baru dan mereka tidak mendapatkan dasar landasan hukumnya dalam al-Quran dan hadis, maka mereka akan menerapkan *ra'yu* dengan menggunakan metode *qiyas* (analogy). Metode *ra'y* dan *qiyas* disimpulkan oleh Imam Ahmad mengcover unsur *maqashid*. Walaupun demikian ijtihad yang dirumuskan harus cocok dengan apa yang diinginkan oleh *shari'* (pembuat syaria'h). Jasser Audah menulis mencatat beberapa kejadian yang mengisyaratkan adanya nilai *maqashid*. (Audah, Jasser, 2011, 31).

Pertama, hadis sharih tentang perintah Rasulullah kepada beberapa sahabat untuk mengadakan perjalanan ke Bani Quraizah dan agar melaksanakan salat ashar setelah sampai di sana. Karena perjalanan ke sana jaraknya cukup jauh dan menghabiskan waktu. Sebagian sahabat ketika itu berbeda pendapat dalam memahami perintah Rasulullah. Sebagian sahabat tetap meneruskan perjalanan dan shalat akan dilakukan setelah sampai disana. Namun sebagian sahabat yang lain melaksanakan salat Ashar di perjalanan karena takut keburu masuknya waktu salat magrib. Bunyi teks hadis di atas adalah:

عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني

قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا تصلين حتى نأتها، وقال بعضهم: بل نصلي! لم يردنا ذلك (أى أنه أراد الإسراع). فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. (رواه البخاري).

Artinya:

Dari Ibn 'Umar r.a. ia berkata. Nabi Saw kepada kami tatkala kami baru sampai dari berbagai parit: seseorang hendaknya jangan shalat kecuali jika sudah sampai di Bani Quraizah. Lalu sebahagian mereka masih diketahui berada di jalan. Lalu sebahagian mereka berpendapat: kita tidak akan melakukan shalat hingga sampai di Bani Quraizah. Sementara yang lain berpendapat: tetapi kita mesti melakukan shalat! kita tidak ingin yang demikian (artinya ingin cepat-cepat sampai disana). Lalu menceritakanlah salah seorang dari mereka, lalu Rasulullah tidak mencela salah seorangpun dari mereka. (H.R. Bukhari). (Bukhari, Muhammad, 1407, 321).

Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

وقال الآخرون: لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. (رواه مسلم).

Artinya:

Sahabat yang lain berkomentar: Tidaklah kami shalat kecuali berdasarkan yang telah Rasulullah



perintahkan kepada kami, sekalipun waktu telah meninggalkan kami. (H.R . Muslim). (Muslim, Ibn Hujaij, 1931, 291.

Kelompok pertama, melaksanakan sesuai dengan instruksi Nabi apa adanya alias tekstual. Sedangkan kelompok kedua melakukan rasionalisasi terhadap perintah Rasul yang menunjukkan adanya *maqa>shid* yakni bukan lafaz amar pada perintah shalatnya, lafaz amar untuk sampai di Bani Quraizah.

*Kedua*, tentang kebijakan Khalifah 'Umar Ibn Khathab ini, bermakna lebih umum bila dibandingkan dengan ayat yang dipakai oleh para sahabat yang lebih bermakna khusus. Namun ayat yang dipakai Umar sebagai alasan argumentasi mengandung makna bahwa pembuat hukum (*al-sha'ri*) mempunyai tujuan (*maqa>shid*) yakni agar tidak terjadi dominasi dan monopoli harta kekayaan oleh orang tertentu yakni umat Islam yang menaklukkan sebahagian daerah Mesir dan 'Iraq. Ijtihad ini mengisyaratkan bahwa tujuan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan dari sekedar memahami secara harfiah (literal).

(...وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ...)

Artinya:

"Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil..." (QS. al-Fath , 48: 20).

Namun permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Khalifah Umar bin Khathab dengan menggunakan ayat al-Quran dalam surat al-Hashar ayat 7.

(...كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم...)

Artinya:

"...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu..."(Al-hashr, 59:7).

Sebenarnya ayat yang dijadikan dasar penolakan oleh Khalifah 'Umar bin Khathab ini, bermakna lebih umum bila dibandingkan dengan ayat yang dipakai oleh para sahabat yang lebih bermakna khusus. Namun ayat yang dipakai Umar sebagai alasan argumentasi mengandung makna bahwa pembuat hukum (*al-sha'ri*) mempunyai tujuan (*maqa>shid*) yakni agar tidak terjadi dominasi dan monopoli harta kekayaan oleh orang tertentu yakni umat Islam yang menaklukkan sebahagian daerah Mesir dan 'Iraq. Ijtihad ini mengisyaratkan bahwa tujuan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan dari sekedar memahami secara harfiah (literal).

*Ketiga*, pelaku pencurian di dibatalkan hukuman potongan tangan oleh Umar bin Khathab dan bertentangan dengan zhahir ayat dalam QS. al-Maidah, 5 ayat: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas



perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-maidah, 5: 38).

Khalifah Umar bin Khathab mengerti bahwa potong tangan itu adalah perintah yang tegas dalam al-Quran diatas. Namun Khalifah Umar bin Khathab menyadari bahwa pencuri itu melakukan tindakan kriminal, karena telah terjadi kelaparan di tengah suasana ekonomi lagi morat-marit yang menghimpit penduduk Madinah. Oleh karena itu menetapkan hukuman kepada seorang pencuri dalam keadaan terdesak yakni untuk mempertahankan jiwa untuk hidup, adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar utama penetapan hukum dan juga tidak membawa kemaslahatan.

Keempat, Umar bin Khathab tidak memberikan jatah pendistribusian zakat kepada orang yang baru masuk Islam. Padahal orang yang baru masuk agama Islam memiliki hak yang sama dengan ashaf yang lain dan sesuai dengan kandungan di dalam QS. al-Taubah (9) ayat 60.

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...)

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil

zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf)... (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

Khalifah 'Umar bin Khathab memahami ayat diatas tidak secara harfiah. Umar melihat latar belakang kenapa di zaman Rasulullah para pemeluk baru agama Islam diberi secara jelas, demi untuk melunakan hati mereka. Mereka diberi zakat karena secara kuantitas umat Islam ketika itu masih kurang. Padahal Islam ketika itu membutuhkan kuantitas dan akibatnya, ditakutkan mereka akan keluar meninggalkan agama Islam, yang baru mereka peluk. Akibatnya Islam akan menjadi lemah. Namun tujuan pemberian zakat kepada pemeluk baru itu tidak ditemukan lagi di era sahabat, khususnya era Umar. Karena secara kuantitas umat Islam sudah banyak, bahkan Islam sudah menyebar ke luar Arab yakni Persia, Mesir dan berbagai daerah lain. Maka dipahami Umar melakukan ini karena melihat maqashid yang mengandung mashlahat untuk tidak memberikan jatah kepada pemeluk agama baru Islam. (Isnaini, 2018, 206-218)

#### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengkajian terhadap penerapan maqashid al-shari'ah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:



1. *Maqashid al-shariah* telah ditemukan benih-benih di zaman sahabat, ketika mereka menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Mereka menyelesaikan berbagai kasus selalu bersumber kepada al-Quran dan hadis. Namun mereka memahami al-Quran hadis secara tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan tujuan, rahasia, hikmah, sebab dan berbagai penyebab ditetapkan hukum. Sahabat selalu mengacu kepada tujuan al-Shari' dalam penetapan hukum yaitu kemashlahatan yakni mencari mashlahat dan menolak kemafsadatan.
2. Berbagai contoh penerapan *maqashid al-shari'ah* missal kasus pembatalan potong tangan, pembahagian zakat kepada pemeluk baru agama Islam, distribusi zakat serta memutuskan shalat di tengah perjalanan atau setelah sampai di tujuan, mereflesikan tujuan, rahasi, hikmah dan sebab al-shari menetapkan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al-Fayru>z, 1987, *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Bukha>ri, Muhammad Ibn Isma>'il al-Ja'fari, 1407, (Beiru>t: Da>r Ibn Katsir wa al-Yamamah).
- Daraz, 'Abdullah, dalam al-Shathibi, Abu Isha>q al-Muwafaqat Fi Uu>l al-Shari>'ah, (Biru>t: Da>r al-kutb al-'Ilmiyyah).
- Dardu>r, Ilyas, (2010), *Muhadharat Maqashid al-Shari'ah*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-fahri, 'Alla>l Ibn 'Abdullah al-Wa>hid Ibn 'Abd al-Salaam Ibn 'Alla>L al-fasi, 1963, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Maka>rimuha*, (Kairo: Da>r al-Sala>m).
- Ferdiansyah, Hengki, 2017, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Ciputat: Yayasan Pengkajian el-Bukhori).
- Al-Hasani, Isma'il, 1995, *al-Nazahariyyah al-Maqashid 'Ind al-Imam Muhammad al-thahir Ibn 'Ashur*, (Herndon: IIIT).
- Ibn 'Ashur, al-Thahir, 2006, *Al-maqa>shid li al-hari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Da>r al-Salam).
- Ibn Hirzillah, 'Abd al-Qadir, 2007, *Dhawabith I'tibar al-Maqashid*, (Riyadh: Maktabah al-Rush).
- Isnaini, 2018, "Mashlah Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum dan Metode Ijtihad, dalam jurnal *Hikmah.Ijournal of IslamicStudies*, 16 (2), 2020, 203-218 [Http://journal.al-hikmah.jkt.ac.id/index.php/Hikmah](http://journal.al-hikmah.jkt.ac.id/index.php/Hikmah).
- Jughaim, Nu'ma>n, 2007, "Al-'ala>qah Bayn Maqashid al-Shari'ah wa Usul al-Fiqh", *Majallah*, Vol. 4, No.2.
- Al-khadimi. Nur al-Din Mukhta>r, 2008, *Abha>ts fi Maqa>shid al-Shari'ah Dira>sah Maqa>shidiyyah Liba'dh Qadha>ya al-ijtiha>di wa al-Tajdi>d wa al-Mu'>shirah wa al-Fikr wa al-Hadha>rah wa al-Thaqa>fah wa al-Mnathiq wa al-Usu>l wa al-Furu>*, (Beiru>t: Muassasah al-Ma'arif li al-Thaba>'ati wa al-Nashr).
- Muslim, Ibn Hujaj 1931, *Shahih Muslim*, (Beiru>t: Da>r al-A>fa>q).





- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-munawwir Kmaus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif).
- Al-najja>r, 'Abdul al-Ma>jid, 2008 , 23
- Rabi'ah, 'Abd al-'Azi>z 'Ali Ibnu, *Ilm Maqa>shid al-Sha>ri*, (Riya>dh: Mamlakah al-'Arabiyyah, al-Su'u>diyyah.
- Ramadhina, A., & Yunus, Y. (2021). KORELASI PENDIDIKAN DAN USHUL FIQH DALAM KONSEP ISTISHLAH DAN SADD DZARI'AH. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2), 15-25.
- Rohayana, Ade Dedi, and Ali Muhtarom. "Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law." *Global Jurist*, 2021. <https://doi.org/10.1515/gj-2020-0078>.
- Shahi>d, al-Hasan, 2013, *al-Khitaha>b al-Maqa>shidi al-Mu'a>shirah*, (Beirut: Nama).
- Zahgibah, al-Din Izz al-Din Ibn Abd al-Salaam, 1999, *Al-maqa>shid li al-hari>'ah al-Isla>miyyah*, (Kairo: Dar al-Shafwah).
- DOI:10.4.47466/Hikmah.v16i2.1751 P-ISSN.2088-2629, E-ISSN,2581-0146.